



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 40 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020, perlu menetapkan kembali rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik nesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Sipil dan Reformasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Sipil dan Reformasi Nomor 25 tahun 2021 dijelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANGGAMUS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus .
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Tanggamus.
7. Dinas adalah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus.
8. Bias Gender adalah kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi, peran dan tanggungjawab sosialnya.
9. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya pemberdayaan ketahanan keluarga yang mempunyai anak balita melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pembinaan tumbuh kembang balita melalui rangsangan Fisik, mental, intelektual, spiritual, sosial emosional, serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi efektif antara orang tua dan anak.
10. Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
11. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah kegiatan yang beranggota keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun (UNFPA dan WHO) dan belum menikah. BKR bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja dalam rangka meningkatkan kesetaraan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok.

12. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama saat mencapai usia minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.
13. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan pengembangan dari Desa Siga, yaitu Desa atau Kelurahan yang penduduknya padat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap harinya melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Pembantu(Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya. serta penduduknya mengembangkan Upaya Kesehatan Besumberdaya Masusia (UKBM) dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan prilaku). Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
14. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan PHBS untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam rangka kesehatan dimasyarakat.
15. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) adalah sekelompok keluarga yang saling berinteraksi terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus serta melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang ekonomi produktif.
16. Keluarga Berencana (KB) adanya upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran/pelayanan kesehatan reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga,peningkatan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
17. Pelayanan keluarga berencana (KB) adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan keluarga berencana (KB) termasuk pelayanan efek samping dan komplikasi.

18. Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan masa pemakaian 3 tahun, IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan masa pemakaian 8 sampai 10 tahun, Tubektomi/Metode Operasi Pria (MOP).
19. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan BPJS kesehatan dan terregister dalam sistem BKKBN.
20. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan pemerintah.
21. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab harmonis dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
22. Keluarga harmonis adalah yang mempunyai hak taat melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, saling menghormati sesuai dengan fungsi dan peranya, memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban apabila menghadapi suatu masalah yang menyangkut keperluan seluruh anggota keluarga selalu dimusyawarahkan tidak hanya diputuskan oleh orang tua.
23. Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup speritual dan material yang layak, betaqwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang serasi selaras dan seimbang antar keluarga dan masyarakat dan lingkungan.
24. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalah proses penyampaian pesan kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap.
25. Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan adalah intensifikasi peran gerakan PKK dalam program KB Nasional dan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait disemua tingkatan wilayah dalam rangka membangun keluarga sejahtera.

26. Kesehatan Reproduksi (Kes-Pro) adalah keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, manual, dan sosial serta bukan semata-mata terbatas dari penyakit atau kecacatan dalam rangka spek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya (WHO, 1992, Reproductive Health);
27. Ketahanan Keluarga adalah suatu program untuk menciptakan kondisi yang dinamis suatu keluarga agar memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik, material dan psikis mental spritual untuk mengembangkan keluarganya untuk mendapat hidup mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
28. Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subjek atau objek dalam pembangunan, pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
29. Pembangunan Kesehatan adalah bagian integral pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
30. Peserta KB Baru adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau PUS yang kembali menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan atau keguguran.
31. Peserta KB Aktif adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi secara terus menerus tanpa diselingi kehamilan.
32. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan secara sadar oleh berbagai pihak (Pemerintah maupun swasta) secara sendir-sendiri maupun bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak lahir maupun batin.
33. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan sebagai dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

34. Inovasi Kegiatan adalah pengembangan kegiatan disuatu wilayah tertentu berdasarkan potensi daerah yang berdampak positif/perubahan nyata pada peningkatan cakupan program PKK-KB-Kesehatan.
35. Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
36. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditunjukkan mencapai kesetaraan gender.
37. Gender adalah konsep mengacu pada pembendaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan oleh keadaan sosial budaya masyarakat.
38. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
39. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
40. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
41. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
42. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksanaan otonomi yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang kependudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Tugas Pokok
Pasal 3**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan serta tugas pembantuan yang diberikan pada Kabupaten.

**Fungsi
Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Penyelenggara upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Pembinaan umum dan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Penyelenggaraan Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN), terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS UNSUR PERANGKAT DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagai urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungannya meliputi teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemerintah Kota, antar lembaga/instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi Penyusunan Program dan Informasi, Urusan Umum dan Kepegawaian, serta Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai Fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - e. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sekretaris
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Perencanaan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Melaksanakan tugas-tugas pekerjaan lainya sesuai Petunjuk Atasan.

Paragraf 1
Sub Bidang Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pengelolaan kepegawaian dan umum;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan;
- d. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian umum bulanan, triwulan, tahunan dan konsep petunjuk-petunjuk teknis dibidang pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta pembahasan masalah hukum, pengelolaan organisasi dan tatalaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- e. Menghimpun, mengklasifikasi dan melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis kepada para staf agar kinerja mereka meningkat;
- g. Melakukan pengawasan di unit kerjanya agar tercapai efektif dan efisien;
- h. Menyiapkan layanan administrasi surat menyurat meliputi penerimaan distribusi surat-surat masuk, pemberian nomor surat, pengagendaan dan pengiriman surat keluar, pengagendaan filing surat-surat, dokumentasi;
- i. Menyiapkan bahan Rapat Koordinasi (RAKOR) setiap bulannya;
- j. Melaksanakan persiapan teknis Kegiatan Rapat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus;
- k. Membeli petunjuk pendistribusian Alat Tulis Kantor (ATK) barang inventaris aset di Bidang lainnya;
- l. Menyusun konsep petunjuk teknis pemeliharaan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor;
- m. Melakukan penataan, pemeliharaan, pemantauan arsip-arsip in aktif;
- n. Meyiapkan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor, perlengkapan kantor, administrasi perjalanan dinas pegawai, penerimaan tamu-tamu;
- o. Menyiapkan sarana dan prasarana kantor, rapat, oprasional kantor dan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai;
- p. Melakukan pemantauan dan telaahan masalah-masalah dalam pelaksanaan perundang-undangan organisasi dan ketatalaksanaan;
- q. Menyiapkan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- r. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan;
- s. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan;

Paragraf 2
Sub Bidang Perencanaan

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan;
- b. Mendidistribusikan tugas dan memberi petunjuk perencanaan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan perencanaan;
- e. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk teknis dibagian pelaksanaan perencanaan;
- f. Melakukan Koordinasi Internal dalam Penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus;
- g. Melakukan konsultasi dan Pembahasan DPA dengan Dinas/Instansi Terkait;
- h. Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus;
- i. Menyusun konsep Perencanaan Program 5 (Lima) tahun RENSTRA dan program tahunan (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus;
- j. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan oprasional dibagian perencanaan;
- k. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan perencanaan;
- l. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan operasional dibagian penyusunan perencanaan anggaran;
- m. Mengumpulkan bahan-bahan untuk usulan anggaran murni dan perubahan serta pelaksanaan alokasi anggaran program;
- n. Mengumpulkan dan mengelola laporan-laporan umpan balik hasil pelaksanaan kegiatan program-program;
- o. Menyiapkan bahan-bahan menyusun kebijaksanaan oprasional dibidang pelaksanaan pelaporan dan statistik program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera meliputi pengumpulan data, pengujian dan penyajian data, bimbingan pelaporan dan statistik;
- p. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.
- q. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 10

- (1) Tugas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera.
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan.
 - d. Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - e. Menyusun anggaran dibidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera.
 - f. Menyelenggarakan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera.
 - g. Menyelenggarakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera.
 - h. Melakukan identifikasi analisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi.
 - i. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera.
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera.
 - k. Menyusun dan menyampaikan hasil kerja lingkup bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan atasan.
- (3) Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera, terdiri atas :
 - a. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - b. Kelompok jabatan Fungsional

Bagian Keempat
Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN)

Pasal 11

- (1) Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
- (2) Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Advokasi, Penggerakan, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga (KSPK) di kabupaten;
 - b. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi pelaksanaan, nomor standar, produser dan kriteria dibidang advokasi penggerakan serta komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di kabupaten;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi penggerakan serta komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di kabupaten;
 - d. Mengumpulkan, mengelola, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan data dan informasi program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di kabupaten;
 - e. Mengelola teknologi informasi, situs resmi BKKBN <http://www.bkkbn.go.id> dan media konferensi di Kabupaten;
 - f. Melaksanakan pengelolaan layanan kepustakaan dan penyebarluaskan informasi pengendalian penduduk, KBKR dan KSPK di Kabupaten;
 - g. Memberi bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advokasi, penggerakan serta komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, KBKR dan KSPK di kabupaten;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, KBKR dan KSPK di kabupaten;
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja lingkup bidang advokasi;
 - j. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

- (3) Bidangadvokasi Penggerakan dan Informasi sebagaimana pasal II terdiri atas :
- a. Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan perumusan kebijakan, forum koordinasi,dan perumusan kajian dan sinkronisasi, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Menyusun kebijakan forum koordinasi, bimbingan teknis, dan supervisi, fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan penanganan dan perlindungan kekerasan perempuan dan anak, dan pemberdayaan perempuan dan anak perlindungan perempuan korban kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
 - e. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam upaya pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta melaksanakan koordinasi, advokasi dalam upaya pemberian perlindungan perempuan dan anak;
 - f. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan kebijaksanaan yang akan di ambil dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan atasan;

- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Pasal 13

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan perumusan, kebijakan, forum koordinasi, dan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - b. Menyusun kebijakan, forum koordinasi, dan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan menerapkan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - d. Melaksanakan koordinasi, advokasi, kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dan menyiapkan pedoman materi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - e. Melaksanakan system pengendalian interen bidang dan membagi tugas kedinasan pda Bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang teknis dan administrasi;
 - f. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil pada bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan atasan.

- (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas :
 - a. kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub-koordinator dan sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan urusanfungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain diluar lingkungan kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Agustus 2022


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR 792

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR 40 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANGGAMUS**

STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022



BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI